



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 660 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BEDAH BUKU
PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, maka perlu membentuk Panitia Kegiatan Bedah Buku Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bedah Buku Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BEDAH BUKU PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-

HITUNG DI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

- KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Bedah Buku yang berjudul “Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu” pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Bedah Buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan dan mengawasi jalannya kegiatan Bedah Buku yang berjudul “Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu” agar dapat berjalan dengan lancar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 03 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 660 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
BEDAH BUKU PANDUAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI
PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

PANITIA KEGIATAN BEDAH BUKU
PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KEGIATAN
1.	Helda Richarda Ambay	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung Jawab
3.	Yuliana Christine Handayani	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
4.	Oktovina Sattu Pasau	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Ketua
5.	Hendra Nurdiansyah	Pengelola Layanan Operasional	Sekretaris
6.	Riko Turangan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	Wirawan Prasasto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Suci Rahalus	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Gare'ge Arung Allo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Risma Eva Sonata BR Sitorus	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Rendy Christian Betaubun	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani